



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menunjang efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN . . .

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KEDUA : Susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

7. menyampaikan . . .

7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara;
9. menyampaikan laporan berkala kepada kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara; dan
10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Tugas Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pembinaan dan arahan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b. memberi masukan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; dan

c. melakukan . . .

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi.
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyusun rencana program serta kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
 - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Pengendalian Gratifikasi;
 3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana program serta kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b. membantu kelancaran tugas anggota dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran maupun tujuan program serta kegiatan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program serta kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi.
 4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan;
 - b. menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
 - c. menyusun hasil pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KELIMA : Masa kerja Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

Tahun . . .

Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan bulan Desember 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Jl. ... Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agul Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1	Natalis Walela	Ketua KPU	Pengarah
2	Alam Barzah Muhammad Nur	Anggota KPU	Pengarah
3	Yasin Penggu	Anggota KPU	Pengarah
4	Simon Yigibalom	Anggota KPU	Pengarah
5	Petos Karoba	Anggota KPU	Pengarah
6	Yosep Erren Liding	Sekretaris KPU	Ketua
7	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Ahmad Burhanuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Holmes Sinambela	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
10	Andarias S. Padallingan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Tengah	Anggota

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ngul Adhi Atmoko